

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2023 PERDA KAB. MUSI RAWAS NO. 7 LD. 7 NO. REG 8-146/2023 LL BPPRD	
ABSTRAK :	
a. Bahwa sesuai Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah; b. Bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana disebutkan bahwa dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah.	
c. Dasar Hukum Perda ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.	
d. Perda ini mengatur tentang : 1. Pajak Daerah; 2. Retribusi; 3. Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi; 4. Penetapan Target Penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBD; 5. Kerahasiaan Data Wajib Pajak; 6. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi; 7. Penyidikan; 8. Sanksi; 9. Ketentuan Peralihan; 10. Ketentuan Penutup.	
CATATAN : ✓ Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 29 Desember 2023 ✓ Batang tubuh 77 halaman	